



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG  
LAYANAN KONSULTASI SECARA *DIGITAL* DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BINJAI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembinaan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah, yang dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya;
- b. bahwa pengawasan lainnya salah satunya adalah pemberian konsultasi untuk meningkatkan nilai tambah, memberikan peringatan dini dan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan peningkatan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola pemerintahan;
- c. bahwa untuk efisiensi pelaksanaan konsultasi dalam rangka pembinaan pengawasan dapat dilaksanakan melalui layanan konsultasi secara *digital*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Layanan Konsultasi Secara *Digital* di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
11. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1295);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);

13. Peraturan .....

13. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 27);
14. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAYANAN KONSULTASI SECARA DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Binjai.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Binjai.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
9. Layanan konsultasi adalah pemberian saran atas segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. *Digital* adalah jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Tim adalah Tim Pengawasan yang dibentuk oleh Inspektur dalam rangka melaksanakan pengawasan.

BAB II .....

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai sarana konsultasi secara *Digital* bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan Layanan Konsultasi secara Digital yang efektif dan efisien bagi Perangkat Daerah.

BAB III  
LAYANAN KONSULTASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah wajib mengelola dan melaksanakan kegiatan dengan terencana dan tertib serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab atas perencanaan sampai pertanggungjawaban kegiatan.
- (3) Dalam perencanaan sampai pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kendala, Kepala Perangkat Daerah dapat memperoleh Layanan Konsultasi secara *Digital* dari Inspektorat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah dapat memanfaatkan Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara mudah, cepat dan bebas biaya.
- (5) Layanan konsultasi dilaksanakan secara profesional, dan tidak mengambil alih fungsi pengambilan keputusan Perangkat Daerah serta tidak memindahkan tanggung jawab kepada Inspektorat Daerah.

Bagian Kedua  
Jenis Layanan Konsultasi

Pasal 4

- (1) Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi :
  - a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
  - b. penyusunan dokumen risiko (*risk assessment*);
  - c. pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - d. pengadaan barang dan jasa (PBJ);
  - e. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - f. pengelolaan keuangan;
  - g. pengelolaan aset;
  - h. pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - i. pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  - j. pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN); dan/atau
  - k. penyelenggaraan .....

- k. penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Pemberian Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Layanan Konsultasi

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah mengajukan Layanan Konsultasi secara *Digital* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui aplikasi dengan mengisi formulir konsultasi pada aplikasi Layanan Konsultasi Inspektorat Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang mengajukan konsultasi melalui Layanan Konsultasi secara *Digital* mendapatkan akun (*Username*) dan kata sandi (*password*) untuk dapat mengakses layanan.
- (3) Formulir konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan konsultasi yang diajukan oleh Perangkat Daerah melalui Layanan Konsultasi secara *Digital*, Inspektur membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. menerima dan memberikan Layanan Konsultasi pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah; dan
  - b. memberikan koreksi, saran dan masukan kepada Perangkat Daerah yang berkonsultasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adanya materi/substansi konsultasi yang kurang jelas, Tim dapat meminta penjelasan lebih lanjut dari Perangkat Daerah pemohon.
- (4) Hasil pembahasan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan Layanan Konsultasi dan selanjutnya disampaikan kepada Inspektur untuk mendapat persetujuan.
- (5) Setelah Inspektur memberi persetujuan, hasil konsultasi disampaikan kepada Perangkat Daerah pemohon melalui aplikasi.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Layanan Konsultasi secara *digital* lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Surat jawaban Layanan Konsultasi merupakan saran sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan konsultasi Inspektorat Daerah mendapat kendala, Inspektorat Daerah dapat menunjuk narasumber untuk membantu pelaksanaan Layanan Konsultasi.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan untuk kelancaran pelaksanaan Layanan Konsultasi secara *Digital* di lingkungan Inspektorat Daerah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan memperhatikan beban tugas, volume Layanan Konsultasi dan kebutuhan sarana pendukung yang diperlukan.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pelaksanaan konsultasi selain secara *Digital* dapat dilakukan apabila:

- a. aplikasi Layanan Konsultasi secara *Digital* belum disosialisasikan ke seluruh Perangkat Daerah;
- b. jaringan atau aplikasi mengalami gangguan; dan/atau
- c. penjelasan lebih lanjut yang dibutuhkan dari hasil konsultasi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.



Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 25 Agustus 2023

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 29